



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2011 yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX Tanggal 11 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX Pulau ± 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak yang masing-masing bernama,



3.1. ANAK 1, XXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun (Laki-laki)

3.2. ANAK 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun (laki-laki);

4. Bahwa setelah \pm 3 tahun di rumah orang tua Tergugat, tepatnya tahun 2014 Penggugat dan Tergugat Pindah di rumah sendiri yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun, pada pertengahan tahun 2015 mulai terjadi percecokan di keretakan Tergugat sering marah-marah tidak jelas, masalah yang kecil selalu di besar-besarkan. Setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat Keluarga Tergugat selalu ikut mencampuri;

6. Bahwa keluarga Tergugat yang sering ikut mencampuri dalam setiap masalah, bukannya mencampuri untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, malah sebaliknya selalu menghasut Tergugat yang mana mengakibatkan masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan;

7. Bahwa kondisi tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hampir setiap hari, namun Penggugat selalu mengalah, demi untuk menjaga rumah tangga tetap harmonis. Dan berharap Tergugat akan sadar dan merubah sikap, namun semua itu tidak berubah selalu saja terjadi percecokan tiada henti;

8. Bahwa bukan hanya pertengkaran, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, yang mana itu adalah tanggung jawab Tergugat selaku ayah dan kepala Rumah tangga, sejak tahun 2021 yang mana pada saat itu Tergugat telah bekerja di perusahaan IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park);

9. Bahwa sejak tahun 2021, orang tua Penggugat yang membantu Penggugat dan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa puncak dari permasalahan terjadi pada tahun 2022, di mana saat ayah Penggugat meninggal dunia Penggugat datang di rumah orang tua. saat penggugat dalam keadaan masih berduka, tanpa sebab dan masalah, Tergugat mengeluarkan semua barang-barang milik Penggugat dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan kecewa, karena Tergugat tidak ada rasa berduka sedikitpun atas meninggalnya ayah Penggugat;

12. Bahwa pada akhirnya dengan kejadian tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate dan dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawadah, dan warahmah) tidak dapat di wujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat dalam sebuah ikatan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in sughrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulau Ternate Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Nomor XXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ayah Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Setiap Penggugat mau ke rumah orangtuanya selalu dilarangoleh ayah Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 dimana Tergugat mengeluarkan barang-barang Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu karena Penggugat cerita ke saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa sudah cukup;
- 2. XXXXXXXXXXXXX, umur X tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah lama sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ayah kandung Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Setiap Penggugat akan berkunjung ke rumah orangtuanya ayah Tergugat selalu melarang;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada tahun 2022 ketika ayah kandung Penggugat meninggal dunia
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak 2 kali, di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingi cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas, masalah yang kecil selalu di besar-besarkan, setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat Keluarga Tergugat selalu ikut campur, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sekarang keduanya sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas, masalah yang kecil selalu di besar-besarkan, setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat Keluarga Tergugat selalu ikut campur, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil
2. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak



saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Jumriyani, S.T., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).